

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-teori yang terkait dengan judul

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli dikenal dengan istilah *ba'i* yang berarti jual atau menukarkan sesuatu yang lain, Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹

Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya pengganti, dengan prinsip tidak melanggar syariah.²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.³

Adapun pengertian jual beli secara terminologi (istilah) dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penukaran benda dengan benda atau pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diizinkan agama (berupa alat tukar yang sah).
- b. Memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi almal*).
- c. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan kegiatan jual beli yang membawa kemaslahatan. Maka berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau jual beli sebagai berikut:

¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No. 2 (2015)

² Sayid Sabiq, fikih sunnah, (Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, jilid 3), 126.

³ Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴ Syaiful, "Fiqih Mu'amalah." Sidoarjo: Cahaya Intan XII, (2014)

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

2) Surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

3) Surat al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^٥

Artinya: “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.⁵

b. Hadist

إِنَّمَا عَنِ الْبَيْعِ تَرَاضٍ

- 1) Artinya: “sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan”.
- 2) Hadis Nabi, Rasulullah menyatakan: “jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi).
- 3) Hadis Nabi, Rasulullah Saw., bersabda: “pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada”. (HR. Tirmidzi).⁶

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Diponegoro.

⁶ Harun Nasroen, fiqih mu'amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 113.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Sebagaimana salah satu bentuk transaksi dalam jual beli harus ada beberapa hal agar sebuah akad dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut ialah rukun. Terdapat perbedaan antara ulama' Hanafiyah dengan Jumhur ulama'. Ulama' Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurutnya hal yang paling prinsip dalam jual beli ialah saling rela yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberi barang. Maka jika telah terjadi, disitulah jual beli telah dianggap berlangsung. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh dan sah tergambar dalam ijab qabul. Tentunya dengan adanya ijab pasti ditemukan pihak-pihak yang terkait dengannya, seperti para pihak yang melakukan akad (penjual, pembeli), objek jual beli, dan nilai tukarnya.⁷

Sedangkan menurut Jumhur ulama' menetapkan ada empat rukun jual beli, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- 2) Ada lafadz ijab dan qabul;
- 3) Ada barang yang dibeli;
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama' Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

b. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur ulama' diatas adalah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Disyaratkan secara umum orang yang melakukan jual beli haruslah ahli dan memiliki kecakapan untuk melakukan akad dan harus mampu untuk menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

⁷ Pasal 58 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dari pihak yang melakukan akad harus sudah mencapai tingkatan mumayyiz dan menurut ulama' Malikiyah dan Hanafiyah yang dimaksud dari muzayyiz adalah sejak mulai usia minimal 7 tahun. Oleh sebab itu dipandang sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum memasuki umur baligh, orang gila, dan lain-lain.

Beberapa ulama' Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh dan orang gila hukumnya tidak sah.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu adas kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.
- 3) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya yang jual dan yang beli tidak orang yang sama melainkan orang yang berbeda.

2) Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Ijab qabul adalah sesuatu yang disandarkan dari kedua belah pihak berakad yang menunjukkan atas apa yang akan disepakati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Saling rela antara kedua belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Adapun syarat sighthat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal atau telah berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesai maka jual beli tidak sah. Contohnya “saya jual bekatul ini dengan harga empat ribu rupiah”, lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga empat ribu rupiah”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan suatu pembicaraan yang sama.

Dizaman moderen yang seperti sekarang ini perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, melainkan dilakukan dengan sikapmengambil barang yang akan dibeli, dan pembeli membayarkan uang pada penjual sehingga penjual menerima uang tersebut dan pembeli menerima barang yang telah dibelinyatanpa ucapan apapun. Dalam hal ini ulama' Jumbuh berpendapat bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan apabila hal tersebut telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat karena itu telah menunjukka unsur saling rela/ridho dari kedua belah pihak. Selain itu, ijab qabul juga bisa dilakukan secara tulisan atau melalui perantara.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

Menurut Sayid Sabiq, Syarat-syarat objek yang terkait dengan jual beli adalah sebagai berikut:⁸

- a) Suci barangnya, dalam agama Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis seperti halnya babi, bangkai, anjing, dan lain sebagainya. Dasar hukumnya adalah H.R. Bukhari dan muslim *“dari Jabir ra, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala.”*
- b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah jual beli pasir ditengah padang, jual beli air laut yang ada dilaut karena tidak ada kepemilikan yang sempurna.
- c) Barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat. Contoh barang yang tidak ada manfaatnya adalah kulit telur, lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah untuk diperjualbelikan karena tidak memiliki manfaat. Akan tetapi jika dikemudian hari barang tersebut memiliki manfaat karena perkembangan teknologi atau yang lainnya maka barang tersebut sah diperjualbelikan.
- d) Barang yang diperjual belikan jelas dan nyata. Melakukan transaksi yang terhadap barang yang

⁸ Sayid Sabiq, fiqh sunnah. juz III, (Mesir: Al-Fathi lil I'lamul ' Arabiya,1987), 129.

belum atau tidak ada maka tidak sah, seperti binatang yang masih didalam kandungan induknya.

- e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifatnya, dan harganya. Transaksi tidak sah jika jual beli menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, atau burung yang berada di awankarena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama' fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara sebenarnya, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasaran). Syarat-syarat nilai tukar (harga pasar) yaitu:⁹

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada saat akad, sekalipun secara hukum seperti pembayarannya melalui cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar dikemudian hari (berhutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar tidak barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi, khamar, barang curian, karena jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan obyek transaksi dibagi menjadi empat macam, yaitu:¹⁰

⁹ Gazali, "Fiqh Muamalat", Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, MA, Drs. H. Ghufron Ihsan, MA, Drs. Sapiudin Shidiq, MA| OPAC Perpustakaan Nasional RI (2010)

¹⁰ Taqiyyudin Al-Husainy Al-Damasqy, Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtisar (Kairo: Dar Salam,2007) Cet. 2, 306

- a. Jual beli *salam*/pesanan.
Jual beli salam adalah seorang pembeli memesan terlebih dahulu barang yang akan dibeli/memberikan uang muka kepada penjual, lalu si penjual mengantarkan barang kemudian.
- b. Jual beli *mutlaqah*.
Jual beli mutlaq yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati alat penukarnya seperti uang.
- c. Jual beli *muqayadhah*/barter.
Jual beli muqayadhah adalah jual pertukaran antara barang dengan barang, atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing. Seperti pertukaran antara handphone dengan laptop, dan lain sebagainya. Akad ini dikenal dengan istilah barter.
- d. Jual beli *sharf*.
Jual beli sharf adalah pertukaran alat bayar dengan alat bayar atau antara uang dengan uang. Seperti menukarkan uang kertas dengan uang perak dengan syarat nominalnya sama.
Jual beli berdasarkan dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:¹¹
 - a. Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - b. Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
 - 1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan
 - 2) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang di kethui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
 - c. Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan di bayar kemudin. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.

¹¹ Nur Rianto Al Arif, (Penerbitan, Bandung : Pustaka Setia, 2015). Cet.1, -148.

- d. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba-lomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

Jual beli berdasarkan dari segi pembayaran di bagi menjadi empat macam, yaitu:¹²

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deffered delivery*), meliputi:
 - 1) Jual beli salam, yaitu jual beli yang ketika pembeli membayarkan tunai di muka atas barang yang di pesandengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - 2) Jual beli *istisna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sam-sama tertunda.

5. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih. Misalnya, seseorang membeli handphone. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, handphone itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga handphone itu pun telah

¹² Nur Rianto Al Arif, (Penerbitan, Bandung : Pustaka Setia, 2015). Cet.1, -148.

diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan jual beli yang batal apabila salahsatu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang di jual barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, babi, darah, dan khamar.

Jenis-jenis jual beli yang batil adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada , sekalipun perut induknya telah ada.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, menjual kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus dan manis namun ternyata dalam tumpukan itu terdapat banyak yang busuk.
- d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah.
- e. Menjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.¹³

6. Hak khiyar

a. Pengertian Khiyar

Al-Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu.¹⁴ Khiyar menurut etimologi (bahasa) al-khiyar artinya pilihan. Pembahasan al-khiyar dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang meakukan transaksi (akad) ketika terjadi

¹³ Harun Nasroen, fiqh mu'amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 125.

¹⁴ Sabiq, Fiqh Sunnah, juz III, (Mesir: Al-Fathi lil I'lamil 'Arabiya,1987) 106

beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.¹⁵ Secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikan al-Khiyar dengan hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁶ Hak khiyar ditetapkan syari'at islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dengan melihat berbagai kemajuan pangsa pasar yang sangat pesat maka para penjual melakukan promosi-promosi untuk memperkenalkan barang yang dijual kepada para konsumen. Salah satu promosi dan paling banyak diminati oleh konsumen yaitu garansi. Garansi merupakan pembelian barang dengan tanggungan waktu yang ditentukan oleh penjual. Ini dimaksudkan untuk menjaga apabila dalam pembelian oleh para konsumen atau pembeli mengalami cacat ataupun mengalami kerusakan dalam waktu garansi yang telah ditentukan oleh penjual. Pada dasarnya jual beli pasti mengikat setelah memenuhi syarat-syaratnya. Akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasar dalam beberapa persoalan khiyar. Karena didalam khiyar terkandung hikmah yang besar, yaitu, adanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan jual beli.¹⁷ Sesungguhnya syari'at Islam sangat komplis melihat permasalahan ini, dimaksudkan untuk mengikat tali silaturahmi antar sesama umat manusia demi menghindari dari sifat dengki, munafik dan dendam.

Menurut Asy-Syad'iyah "Sesungguhnya khiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua perkara" yaitu yang pertama hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui. Yang kedua hendaknya pada

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 129

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, lengkap. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, lengkap. (Jakarta: Gema Insani, 2011) 105

barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan.¹⁸ Sebagai salah satu aspek dari hukum-universal keadilan sosial merupakan sendi system ekonomi Islam sebagaimana terdapat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW serta implikasinya adalah menjamin kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh orang-orang yang memilikinya.¹⁹

b. Macam-Macam Hak Khiyar

Terdapat lima macam khiyar menurut fiqh Islam yaitu :

- 1) Khiyar ar-Ru'yah, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung.²⁰ Sebelum akad terjadi, baik pembeli ataupun penjual belum terikat pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan (membatalkan). Dapat juga dikatakan bahwa khiyar ru'yah itu, masa memperhatikan keadaan barang menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.
- 2) ²¹Khiyar Majelis yaitu hak pilih untuk kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan/tempat. Karena hak membatalkan transaksi masih tetap ada selama kedua belah pihak masih berada di majelis itu. Ibnu Umar memberikan bahwa Nabi Saw: Sesungguhnya kedua belah pihak yang berjual boleh khiyar dalam jual beli selama keduanya belum berpisah. (HR.Bukhari).
- 3) Khiyar as-Syart, (syarat) yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, lengkap. (Jakarta: Gema Insani, 2011) 115

¹⁹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika Dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami* (Bandung: Mizan, 1985), 126.

²⁰ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika Dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami* (Bandung: Mizan, 1985), 130.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 139.

ditetapkan.²² Adanya khiyar syarat menurut syari'at Islam, diterangkan dalam berbagai hadits. Menurut Riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar memberitakan bahwa ada seorang laki-laki melaporkan kepada Nabi Saw bahwa ia ditipu orang dalam jual beli. Maka bersabdalah Nabi saw. "Jika kamu berjual beli. maka katakanlah: Tidak (jangan) ada tipuan, kemudian engkau mempunyai hak khiyar selama tiga malam. Dari Ibnu Umar diberitakan Dua orang yang berjual beli boleh berkhiyar selama dua orang belum berpisah atau salah seorang diantaranya mengadakan kepada rekannya. Khiyarlah dan ada juga beliau bersabda "Atau dalam jual beli itu ada khiyar." (HR. Bukhari).

- 4) Khiyar 'Aib (cacat) yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan.²³ Dari Hakim bin Hizam, Nabi Saw. pernah menerangkan : dan jika keduanya benar dan menyatakan keadaan barang, keduanya diberikan keberkahan dalam jual belinya. Dan kalau keduanya menyembunyikan dan berdusta, dihapus keberkahan jual beli tersebut (HR. Bukhari).
- 5) Khiyar at-Ta'yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.²⁴ Misalnya dalam pembeliannya komputer ada yang berkualitas dan ada yang rakitan (tiruan), akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana komputer yang berkualitas atau tiruan dan jenis yang sangat sulit dibedakan. Untuk menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan dari ahli komputer. Khiyar seperti ini menurut ulama Mazhab Hanafi, adalah boleh. Alasannya produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli. Khiyar ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi jumhur Ulama Fiqh tidak membolehkan khiyar ta'yin yang dikemukakan ulama

²² Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 98.

²³ Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 105.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, cet ke 5. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 103.

mazhab Hanafi ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas baik kualitas dan kuantitasnya. Menurut mereka dalam persoalan khiyar ta'yin bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, ia termasuk kedalam jual beli alina'dum (tidak jelas identitasnya yang dilarang syara').

B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Penelitian yang berjudul “Analisis Jual Beli Handphone di Media Facebook Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Grup Facebook Lapak Welahan Jepara)”, sesungguhnya sudah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya, hanya saja berbeda permasalahan dan kasus sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh BAGAS WAHYUADI dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New & Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli Handphone New & Second Solo dan Sekitarnya)” menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli Handphone New & Second di Sosial Media Facebook dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Handphone New & Second di Sosial Media Facebook. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh BAGAS WAHYUADI ini yaitu pelaksanaan Jual Beli Handphone New & Second di Sosial Media Facebook tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan penipuan, dimana kondisi barang tidak sesuai dengan penjelasan diawal yang mengakibatkan kerugian pada pihak pembeli. Terdapat beberapa relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh BAGAS WAHYUADI dengan penelitian ini yaitu pada bagian praktik jual beli handphone di media sosial facebook, akan tetapi terdapat juga beberapa perbedaan seperti pada latar penelitian yang dilakukan.²⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh LAELA SAADAH menjelaskan tentang “Analisis Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Onlineshop Basis Svhent

²⁵ Wahyuadi and Harun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New&Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus Di Facebook Grup Jual Beli Handphone New&second Solo Dan Sekitarnya).”

Cirebon)” menjelaskan tentang bagaimana mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli online. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Dengan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi. relevansi dari penelitian yang di lakukan oleh LAELA SAADAH dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang analisis jual beli online, akan tetapi perbedaan yang cukup signifikan terdapat pada perspetif penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan latar tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian yang dilakukan oleh LAELA SAADAH adalah jual beli online diperbolehkan karea memiliki konteks dan cara yang sama dengan jual beli salam.²⁶

3. Penelitian Dengan Judul “Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Dan Fiqih Muamalah”. Yang di teliti oleh SRI ANA WAHYUNI mempunyai beberapa persamaan dengan penelitian ini, seperti kegiatan jual beli melalui media sosial yang sama yaitu facebook, serta variabel yang mirip tentang penjualan barang di media sosial. Adapun perbedaan diantara kedua ini yaitu terletak pada prespektif hukum yang di gunakan, di mana penelitian yang di gunakan oleh SRI ANA WAHYUNI menggunakan Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Dan Fiqih Muamalah, sedangkan penelitian ini menggunakan prespektif hukum ekonomi syariah.dan perbedaan pada bagian latar penelitian yang di lakukan.
4. Penelitian dengan judul “Praktik jual beli handphone bekas di sosial media facebook perspektif etika bisnis islam (studi kasus pada group jual beli hp blitar)” yang di teliti oleh PUTRI YULITA, tahun 2021, mempunyai relevansi yang sama dengan peneitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli handphone yang di perjual belikan melalui media sosial yaitu facebook, sedangkan salah satu perbedaannya terletak pada kondisi objek atau barang yang akan di perjual belikan, di mana peneitian yang dilakukan oleh PUTRI YULITA memperjualbelikan handphone dengan kondisi bekas sedangkan penelitian ini meniliti tentang praktik memperjualbelikan handphone bebagai kondisi (bekas dan baru), selain itu perbedaan yang signifikan terletak pada perspektif penelitiannya

²⁶ Saadah, “Analisis Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Onlineshop Basis Svhent Cirebon).”

dimana penelitian yang dilakukan PUTRI YULITA menggunakan perspektif etika bisnis islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, perbedaan lainnya yaitu latar tempat penelitian yang dilakukan.²⁷

5. Penelitian yang dilakukan AHMAD GOZALI dengan judul “Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)” tahun 2019, yang memperlihatkan bahwa baik konsep keesaan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan kebajikan, terlihat masih adanya tindakan jual beli yang belum terpenuhi syaratnya, kemudian penjual masih menyembunyikan kecacatan barang yang dijual, pemaksaan pembelian barang juga terjadi oleh beberapa pembeli. adapun relevansi dari kedua penelitian adalah sama-sama membahas tentang jual beli handphone lewat media sosial, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada perspektif yang digunakan, di mana penelitian yang dilakukan AHMAD GOZALI menggunakan perspektif etika bisnis islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, dan perbedaan lainnya yaitu pada lokasi penelitian yang berbeda.²⁸

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Judul	Jenis dan Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New & Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli Handphone	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (<i>field reseach</i>). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan	hasil dari penelitian yang dilakukan oleh BAGAS WAHYUADI ini yaitu pelaksanaan Jual Beli Handphone New & Second di Sosial Media Facebook tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan	Terdapat beberapa relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh BAGAS WAHYUADI dengan penelitian ini yaitu pada bagian praktik jual beli handphone di media sosial facebook, akan tetapi terdapat juga beberapa perbedaan seperti pada latar

²⁷ Yulita, “Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Group Jual Beli Hp Blitar).”

²⁸ Gozali, “Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Metro).”

<p>New & Second Solo dan Sekitarnya)”</p>	<p>purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel.</p>	<p>Hukum Islam, karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan penipuan, dimana kondisi barang tidak sesuai dengan penjelasan diawal yang mengakibatkan kerugian pada pihak pembeli.</p>	<p>penelitian yang di lakukan.</p>
<p>“Analisis Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Onlineshop Basis Svhent Cirebon)”</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Dengan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi.</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh LAELA SAADAH adalah jual beli online diperbolehkan karea memiliki konteks dan cara yang sama dengan jual beli salam.</p>	<p>relevansi dari penelitian yang di lakukan oleh LAELA SAADAH dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang analisis jual beli online, akan tetapi perbedaan yang cukup signifikan terdapat pada perspetif penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan latar tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti.</p>
<p>“Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang</p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>). Metode menggunakan</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan SRI ANA WAHYUNI menunjukkan bahwa barang yang akan dikirim apabila konsumen atau</p>	<p>Yang di teliti oleh SRI ANA WAHYUNI mempunyai beberapa persamaan dengan penelitian ini, seperti kegiatan jual beli melalui media sosial yang</p>

<p>Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Dan Fiqih Muamalah”</p>	<p>pendekatan kualitatif.</p>	<p>pembeli sudah melakukan transfer uang lewat ATM, juga dapat melakukan melalui sistem COD. Analisis praktik jual beli handphone bekas di sosial media facebook perspektif undang-undang perlindungan konsumen di grup jual beli hp secon sumenep “pragaan dan sekitarnya” belum memenuhi peraturan yang tertera dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 dikarenakan masih ada beberapa pelaku udaha serta konsumen yang belum memenuhi hak dan kewajibannya. Praktik jual beli handphone bekas di sosial media facebook perspektif fikih muamalah</p>	<p>sama yaitu facebook, serta variabel yang mirip tentang penjualan barang di media sosial. Adapun perbedaan diantara kedua ini yaitu terletak pada prespektif hukum yang di gunakan, di mana penelitian yang di gunakan oleh SRI ANA WAHYUNI menggunakan Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Dan Fiqih Muamalah, sedangkan penelitian ini menggunakan prespektif hukum ekonomi syariah.dan perbedaan pada bagian latar penelitian yang di lakukan.</p>
---	-------------------------------	--	---

		dalam tinjauan fikih muamalah tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam karena adanya unsur gharar dan tidak adanya hak khiyar yang diberikan kepada konsumen.	
“Praktik jual beli handphone bekas di sosial media facebook perspektif etika bisnis islam (studi kasus pada group jual beli hp blitar)”	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>). Metode menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian yang dilakukan oleh PUTRI YULITA menunjukkan bahwa terdapat adanya pelanggaran etika yang tidak sesuai dengan konsep bisnis islam seperti melakukan kecurangan atau penipuan terhadap pelanggan. Selain itu penjual pada grup jual beli handphone blitar bekas juga rentan melakukan tindakan pemaksaan dan diskriminasi.	mempunyai relevansi yang sama dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli handphone yang di perjual belikan melalui media sosial yaitu facebook, sedangkan salah satu perbedaannya terletak pada kondisi objek atau barang yang akan di perjual belikan, di mana penelitian yang dilakukan oleh PUTRI YULITA memperjualbelikan handphone dengan kondisi bekas sedangkan penelitian ini meneliti tentang praktik memperjualbelikan handphone sebagai kondisi (bekas dan baru), selain itu


			<p>perbedaan yang signifikan terletak pada perspektif penelitiannya dimana penelitian yang dilakukan PUTRI YULITA menggunakan perspektif etika bisnis islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, perbedaan lainnya yaitu latar tempat penelitian yang dilakukan.</p>
<p>“Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)”</p>	<p>Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (field resarch). Metode penelitian bersifat deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh AHMAD GOZALI menunjukkan bahwa jual beli handphone lewat media sosial di Kota Metro tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.</p>	<p>adapun relevansi dari kedua penelitian adalah sama-sama membahas tentang jual beli handphone lewat media sosial, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada perspektif yang di gunakan, di mana penelitian yang di lakukan AHMAD GOZALI menggunakan perspektif etika bisnis islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah,</p>

			dan perbedaan lainnya yaitu pada lokasi penelitian yang berbeda.
--	--	--	--

C. Kerangka Berfikir

Di dalam suatu skripsi terdapat kerangka berfikir penelitian yang di buat untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tentang sebagian besar penelitian yang akan di teliti. Dengan demikian, gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu tentang menganalisis permasalahan jual beli handphone di media facebook perspektif hukum ekonomi syariah.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan untuk menganalisis jual beli handphone di media facebook perspektif hukum ekonomi syariah pada grup Lapak Welahan Jepara.

